

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Medan**

##### **1. Peraturan Persidangan Perkara Pidana Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19**

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (work from

home/WFH). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui teleconference.

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi Covid-19.

Dan pada tanggal 5 Juni 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru.

Selain itu, Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, persidangan di pengadilan dilaksanakan secara daring, yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara

pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.

Dan pada tanggal 27 agustus 2020 di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus melaksanakan swab test dan terdapat 38 orang termasuk beberapa hakim dinyatakan Positif corona, meski tanpa gejala. Kemudian mereka dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari dan 3 hari untuk observasi. Dan pada senin tanggal 14 september 2020 mereka tidak memperpanjang Work From Home (WFH) dan kembali menggelar persidangan. Aktivitas persidangan akan dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi dilakukan secara daring atau virtual.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sampai tanggal 18 Mei 2020 total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi eLitigation. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi e-Litigation, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan e-Litigation Mahkamah Agung.

## **2. Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Secara Daring di Pengadilan Negeri Medan**

Demi mencegah penularan covid 19, Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus melaksanakan Persidangan pidana daring (Online). Dalam sidang pidana yang dilaksanakan secara daring sampai saat ini belum tau sampai kapan akan berakhir, karena belum ada informasi dari pihak manapun akan dibukanya kembali persidanagan secara langsung.

Pesidangan pidana online dimulai sejak pandemic covid 19 Adapun jumlah perkara pidana yang telah dilakukan secara daring sampai pada Januari 2021 telah dilaksanakan 2289 perkara Pidana Umum yang telah dilaksanakan secara daring. Sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim tetap berada di ruang sidang, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan dan juga diperbolehkan berada di pengadilan, terdakwa ditempat Tahanan dan juga bisa berada di kejaksaan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Dan untuk para saksi bisa berada di pengadilan maupun di kantor kejaksaan. Dan pada saat proses persidangan berlangsung para hakim, jaksa, terdakwa, penasehat hukum (advokat) maupun para saksi tidak diperbolehkan untuk berada disembarang tempat, baik dirumah ataupun ditempat umum lainnya, Dan Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, tepatnya pada pasal 1 menyatakan bahwa ruang

sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, kantor rutan/lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Untuk teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem e-court namun dalam pembuktiannya masih tetap terkumpul, tetapi didalam pidana terus berlangsung menggunakan sistem persidangan secara daring, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya.

Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN.

Dalam hal tersebut jika kita lihat dari sisi administrasi seperti mengantarkan berkas dan pelimpahan berkas itu tidak ada perbedaan karena untuk masalah berkas tetap diproses dan dilakukan secara langsung. Berkas

diterima di Kepaniteraan masing-masing sesuai dengan jenis perkara. Alur berkas yang dilimpahkan dari jaksa ke Bagian Pelayanan terpadu sesuai dengan jenis perkara. Setelah diterima berkas akan diteruskan ke Panitera Muda sesuai dengan jenis berkas untuk diproses. Didalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu dengan menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara pidana secara elektronik.

Yang mana ketika terjadinya jaringan yang tidak stabil para pihak akan menginformasikan lewat telepon ke pihak Pengadilan Negeri dengan menginformasikan bahwa sidang ditunda karena alasan jaringan internet tersebut. Pengunduran sidang akibat kendala pada jaringan internet ataupun aplikasi berdasarkan pada Perma Nomor 4 tahun 2020 yaitu terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan.

Jika jadwalnya diundur sampai besok harinya jadwal tidak akan diundur lagi tetap jadwal yang sama yang telah ditentukan oleh Pengadilan.

Pengadilan Negeri tidak akan mengadakan diklat dengan menyesuaikan proses sidang daring, karena setiap instansi harus menyiapkan ahli IT untuk menyesuaikan sidang daring ini. Sedangkan didalam kasus pidana pembuktiannya dilakukan secara daring dan hal ini masih menjadi persoalan karena para pihak tidak bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi, termasuk bukti yang akan dihadirkan oleh Penasehat Hukum. Sedangkan terkait wartawan jika ia ingin meliput ia bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri tersebut.

## **B. Kendala Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pada tataran praktik, ada kendala yang dihadapi dalam melakukan persidangan secara elektronik, yaitu sebagai berikut:

### **1. Kendala Substantif**

- a. Berdasarkan Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat mandatory, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara.
- b. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya

diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak; atau undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut Pasal 153 ayat (4) KUHAP jo Pasal 13 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan due process of law. Dengan adanya transparansi maka publik dapat mengawasi jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, dan mencegah terjadinya mafia peradilan.

c. Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu, Pasal 183 KUHAP mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan



bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Namun pada praktiknya sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, barang bukti yang diajukan seringkali tidak dapat diakses secara jelas (nasional.kompas.com, 14 Juli 2020). Selain itu terdakwa juga tidak dapat dihadirkan atau dihadapkan secara langsung dalam persidangan, melainkan menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya sulit bagi penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.

## **2. Kendala Teknis**

Kendala teknis berkaitan dengan SDM dan sarana-prasarana. Sehubungan dengan hal ini, dalam kajian singkatnya mengenai “Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi Covid-19 di 16 Pengadilan Negeri”, Ombudsman menemukan adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas information and technology (IT). Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala

teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta.

Baik kendala substantif maupun teknis perlu dicarikan solusinya agar persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengatasi kendala substansif, persidangan secara elektronik perlu diatur dengan baik dalam suatu UU. Oleh karena itu perlu ada perubahan terhadap KUHAP atau membentuk UU tersendiri yang mengatur acara persidangan secara elektronik. Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan SDM IT dengan jumlah yang memadai, meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum, dan menyediakan sarana-prasarana pendukung termasuk ketersediaan jaringan internet.

Sehubungan dengan hal itu, penting bagi DPR RI mengajukan inisiatif RUU tentang acara persidangan secara elektronik atau perubahan KUHAP agar persidangan secara elektronik dapat diatur dengan baik. Selain itu juga penting bagi DPR RI mengalokasikan anggaran agar ada ketersediaan sarana-prasarana persidangan secara elektronik secara memadai di semua lembaga pengadilan dan ada anggaran untuk meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum.

### **C. Analisis Persidangan Pidana Secara Daring Perspektif Hukum Pidana Islam**

## **1. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.**

Dasar hukum persidangan perkara pidana secara elektronik yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Meningkatnya penyebaran pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) mendorong sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar sidang secara Elektronik untuk perkara pidana. Lahirnya PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada tanggal 29 September 2020, membuat jalan persidangan perkara pidana makin pasti dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19.

Tentunya persidangan elektronik bukan barang baru di Indonesia. Melalui kebijakan e-Court dan e-Litigation, pengadilan sudah menerapkan sidang elektronik sebelum masa pandemi Covid-19. Hanya saja, persidangan elektronik ini hanya berlaku pada perkara perdata, perdata agama, TUN. Dilanjutkan dengan lahirnya PERMA No. 4 Tahun 2020. “ Praktik sidang pidana online di pengadilan terlihat penuh warna. Ini terjadi karena

munculnya peralatan yang mendukung untuk berhubungan antara yang satu dengan lainnya seperti Laptop, Handsfree, Masker dan sebagainya.

Sebagian besar isi dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 berisi tentang bagaimana tata cara dalam bersidang secara elektronik di pengadilan dan semua telah di atur didalamnya. Adapun isi dari PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pada dasarnya tidak mengubah ketentuan di dalam KUHAP, yakni berupa pemeriksaan persidangan tanpa menempatkan hakim dan panitera, penuntut umum, terdakwa, penasehat hukum, saksi maupun ahli dalam satu ruang sidang. Namun, semua pihak itu terhubung antara lain melalui Telekonferensi atau melalui sarana komunikasi IT.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Pengadilan Secara Elektronik, Menimbang huruf b menyatakan bahwa cetak biru pembaruan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Sedangkan dalam Islam sendiri tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern, Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun termasuk dalam bidang tekhnologi. Dan lebih baik lagi ketika tekhnologi dapat membantu umatnya untuk menegakkan keadilan. Adapun aturan yang tertera dalam Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik mengatur mengenai

bagaimana proses dalam bersidang berbasis teknologi dan mengatur tata cara bersidang secara elektronik sehingga memudahkan para pencari keadilan untuk menuntaskan perkara pada masa Pandemi Covid-19.

Salah satu adab menggunakan teknologi dalam islam antara lain adalah Meluruskan Niat. Dalam Islam, Niat merupakan hal paling pokok sehingga perbuatan yang baik, termasuk ibadah bisa menjadi buruk dan berbuat dosa. Apalagi jika berbuat buruk. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ<sup>1</sup>

Artinya : Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. (HR. Bukhari).

Berkaca dari hadist tersebut, maka sudah seharusnya setiap orang meluruskan niatnya dalam menggunakan teknologi. Apa sesungguhnya yang

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shohih Al-Bukhori, (Dar Touq An-Najah, 1422.H) Juz.8 Hal.140

dicari dan ingin didapat dari medsos. Terkait dengan hal ini tentu orang lain dapat saja menangkap kesan baik dari seseorang menyangkut setiap kata-kata, gambar, maupun video yang diunggahnya, tetapi terselip saja maksud riya di dalamnya, maka akan merusak keseluruhan perbuatannya. Begitu juga niat dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan teknologi di masa pandemi ialah agar dapat membantu menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya agar tidak menumpuknya perkara di Pengadilan, memanfaatkan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan tentunya dengan niat yang baik.

Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) mengenal 3 (tiga) model dalam menyelesaikan tindak pidana (jarimah) qishas-diyat yaitu tindak pidana (jarimah) pembunuhan biasa atau pembunuhan karena kelalaian, berikut 3 model tersebut:

- a. Model penyelesaian qishas
- b. Model penyelesaian maaf-diyat
- c. Model maaf

Ketiga model ini diterapkan dalam praktik peradilan pidana Islam sampai saat ini dan dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern saat ini dikenal dengan model penyelesaian restorative justice yaitu pola penyelesaian dengan pendekatan keadilan substantif dalam masyarakat, bukan

pola penegakan hukum dengan pola keadilan undangundang atau keadilan formal.

a. Model pertama adalah penyelesaian model qishas-diyat dapat ditelusuri dengan cara penyelesaian menggunakan litigasi dan non litigasi. Cara atau model penyelesaian dengan litigasi yaitu menerapkan qishas atau balasan setimpal jika pelaku tidak mendapat maaf dari korban, Pengadilan yang akan memutuskan untuk menyatakan bahwa pelaku jarimah dieksekusi qishas.

b. Model kedua adalah penyelesaian jarimah yaitu menerapkan cara non litigasi atau negosiasi dimana penyelesaian dilakukan dengan negosiasi damai antara korban dengan pelaku dengan cara bahwa pelaku jarimah diberi maaf oleh korban atau keluarga korban dengan cara membayar diyat atau kerugian jika cara ini disepakati maka pembayaran diyat dapat membebaskan pelaku jarimah dari hukuman qishas.

c. Model ketiga yaitu pola penyelesaian pemberian maaf dari korban atau keluarga korban tanpa membayar diyat ataupun denda tetapi hakim bisa menghukum pelaku jarimah diyat dengan ta'zir.

Menurut konsep pidana Islam pembunuhan sengaja atau pembunuhan-tidak sengaja tidak merusak tertiban umum, sebab masyarakat tidak merasakan akan akibat takut atau resah atau berpikiran akan menjadi korban berikutnya. Pelaku jarimah ini hanya menaruh niat jahat pada korban saja, maka atas dasar berpikir inilah maka sesungguhnya yang harus dilindungi itu adalah korban dan keluarga korban.

Sesungguhnya dalam konsep model penyelesaian jarimah qishas-diyat ini terkandung nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang, dimana dalam praktik peradilan Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang dengan moral dalam menyelesaikan jarimah qishas-diyat. Nabi mendorong supaya tidak menggunakan pembalasan naumn mengedepankan pemberian maaf: “sepengetahuan saya setiap ada perkara qishas dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan” (HR Annas bin Malik). Sehubungan dengan pemaafan para ulama sepakat tentang pemaafan qishas, bahkan lebih utama dari pada menuntutnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) dengan baik pula. Yang demikian itu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampau batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih” (QS. 2:178).<sup>2</sup>

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

<sup>2</sup> Gramedia, Al Quran Q.S Al-Baqarah/2:178.



“Barangsiapa siapa melepaskan (hak qishas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya...” (QS. 5:45).<sup>3</sup>

Dari kedua firman Allah, Swt di atas jelaslah bahwa Hukum pidana Islam mengedepankan penyelesaian dengan mengedepankan pemaafan dari pada membalas. Inilah salah satu model penyelesaian yang solutif. Penyelesaian jarimah model ini sekaligus membantah dan meluruskan tentang Hukum pidana Islam atas pikiran pendapat masyarakat barat bahwa hukum pidana Islam bar-bar dengan hukuman qishas-nya sebagai pembalasan jiwa dibalas jiwa, melukai dibalas dilukai. Dikatakan ini tidak cocok dengan peradaban manusia modern.

Fleksibilitas hukum Islam tercermin dalam percakapan Nabi Muhammad SAW dengan Sahabat Muadz saat diutus menjadi hakim di Yaman. Sahabat Muadz ditanyai tentang bagaimana menemui masalah hukum, dia menjawab dengan pedoman Al-Qur'an, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, dicari dalam sunnah Nabi SAW dan ketika tidak juga ditemukan dalilnya dalam sunnah maka dengan ijtihad. Tentunya prosedur ijtihad ini telah disusun sistematis dalam kaidah Fiqhiyah dari periode sahabat, tabi'in-tabi'in sampai sekarang. Diketahui pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukannya media elektronik seperti zaman sekarang ini dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu dengan Model penyelesaian qishas , Model penyelesaian maaf-diyat, dan Model maaf.

---

<sup>3</sup> Gramedia, Al Quran Q.S *Al-Maidah*/5:45.

Terdapat tiga poin utama yang menjadikan umat muslim harus berlaku adil dalam surat Al Maidah ayat 8 ini. Rangkuman poin-poinnya ialah:

1. Sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan
2. Berlaku adil karena dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, keakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat
3. berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertaqwa kepada Allah SWT orang-orang bertakwa inilah yang di janjikan Allah SWT berupa ampunan dan pahala yang besar

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah 5:8).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> QS. Al-Maidah/5:8.

Berdasarkan penjelasan dari tafsir Al Quran Kementerian Agama (Kemenag), ayat di atas merupakan perintah Allah SWT kepada orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun akhirat.

Konsep berlaku adil secara konkrit juga telah diungkapkan dalam ayat ini. Terutama konsep berlaku adil dalam memberikan persaksian. Dijelaskan bahwa kebencian pada suatu kelompok atau seseorang tidak boleh menjadi landasan untuk memberi kesaksian yang tidak adil dan tidak jujur.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN